



BUPATI PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/234 /Kpts/BPT-PS/2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN
PENANGANAN PERMASALAHAN NAGARI

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari, maka diperlukan mekanisme penyelesaian permasalahan Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan oleh suatu Tim yang keanggotaannya terdiri dari tenaga teknis dari Perangkat Daerah terkait;
- b. bahwa dengan kompleksnya permasalahan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan, berakibat terganggunya aspek penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari;
- c. bahwa dalam rangka antisipasi dan fasilitasi serta mengatasi permasalahan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan serta untuk tertibnya penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang berazaskan *good governance* dan *clean government*, maka perlu dibentuk Tim Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Nagari;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Nagari, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas-tugas sebagai berikut ;

- a. menerima laporan permasalahan yang terjadi di nagari dan melakukan rapat berkala pembahasan terhadap laporan permasalahan dimaksud untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. laporan terhadap permasalahan nagari yang diterima, dilakukan pendalaman oleh tim;
- c. memanggil pihak pelapor maupun terlapor dan yang terkait serta melakukan klarifikasi dan investigasi (*mediasi*) ke lapangan terhadap permasalahan yang terjadi serta mengumpulkan dan mencatat bahan keterangan (*data awal, dokumen, interview*);

- d. mengadakan rapat evaluasi terkait hasil klarifikasi dan investigasi lapangan untuk dilaporkan kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan; dan
- e. membuat laporan tertulis terhadap hasil investigasi permasalahan Nagari untuk disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Tim Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bekerja sesuai dengan kebutuhan permasalahan dan keahlian berdasarkan prinsip rasional, proporsional dan realitas ;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Nagari ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Pengawasan dan Penanganan Masalah Desa/Nagari Mata Anggaran : 1.02.07.1.02.07.01.21.08.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 8 April 2020



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESIR SELATAN

NOMOR 140/234 /KPTS/BPT-PS/2020

TANGGAL 8 APRIL 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN NAGARI

Susunan Keanggotaan

• Tim Pengawasan Dan Penanganan Permasalahan Nagari Di Kabupaten Pesir Selatan

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	H. HENDRAJONI, S.H., M.H.	Bupati Pesir Selatan	Penanggungjawab	5
2.	Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.	Wakil Bupati Pesir Selatan	Wakil Pengangungjawab	
3.	Ir. ERIZON, M.T.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesir Selatan	Koordinator / Pengarah	
4.	MUSKAMAL, S.H., M.Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Daerah Kabupaten Pesir Selatan	Ketua	
5.	WENDI, S.H., M.Hum.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesir Selatan	Sekretaris	
6.	ADHA YANUAR, S.Kom	Inspektur Kabupaten Pesir Selatan	Anggota	
7.	DAILIPAL, S.Sos., M.Si.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesir Selatan	Anggota	
8.	ZULFIAN APRIANTO, SH., M.Si.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	

9.	Drs. ADRI, M.Si.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
10.	DARMADI, S.Sos.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
11.	SABRUL, S.H.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
12.	HARDI DARMA PUTRA, S.H., M.Si.	Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
13.	YOLI AANG, S.STP., M.Sc.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
14.	YEFRIZAL, S.Sos.	Kepala Bidang Pemerintahan Nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
15.	Dra. MERY EMILVA	Kepala Bidang Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
16.	ANDRI MASRI, S.Pt.	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
17.	IRWANSYAH, S.KM., M.PH.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
18.	RINDO SANDRA, A.Md.	Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
19.	ANDRA VICTOR, S.T.	Tenaga Ahli Infrastruktur Dasar Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
20.	EKA PAN BUDI, S.T.	Tenaga Ahli Teknologi Tepat Guna dan Badan Usaha Milik Nagari Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
21.	ADEK A RIVAT, S.T.	Kepala Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	

22.	HENDRAYANI, S.T.	Kepala Seksi Perencanaan Keciaptakarya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
23.	HARIS, S.T.	Staf Seksi Pembangunan Irigasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
24.	LOLI NOFITA, S.STP., M.Si.	Kepala Seksi Manajemen dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
25.	FEBRINALDI, S.H.	Kepala Seksi Bina Pemerintahan Nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
26.	RINA DESWALTI, S.E.	Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Nagari dan Aset Nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
27.	HANI RASDAH, A.Md.	Staf Bidang Pemerintahan Nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
28.	DEDI TORIA, S.Sos.	Staf Bidang Pemerintahan Nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
29.	RONI ARIANTO	Staf Bidang Pemerintahan Nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
30.	RHOVES ELBEADORA, S.E.	Staf Bidang Pemerintahan Nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

